



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jln. Lintas Tebo - Bungo Km 12
Komplek Perkantoran Seentak Gaian Serengkuin Dayung

MUARA TEBO

**KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PELAKSANA PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN TEBO**

NOMOR 1 A. TAHUN 2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TEBO
TAHUN ANGGARAN 2018**

KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mengukur kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*aisciosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja dan Pencapaian sasaran kinerja dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo Maka Perlu Dibentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lkjiip) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2018;
- B. Bahwa Untuk Memenuhi Maksud Pada Huruf A, Perlu Ditetapkan Dengan Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tentang Pedoman Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo 1 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2014 Nomor 1); dan
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


- KESATU** : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2018, dengan susunan personalia sebagaimana tertera pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lkji) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo 2019.
2. Mengumpulkan/Menginventarisasi Data Rencana Kinerja Tahunan (Rkt) Tahun 2019 Dan Perjanjian Kinerja Di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo.
3. Menjabarkan Data, Menganalisis Data Rencana Kinerja Tahunan (Rkt) Dan Perjanjian Kinerja Serta Data Penunjang Lainnya Dari Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Sehingga Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lkji) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2019.

Ketiga : Tim Sebagaimana Dimaksud Pada Diktum Kesatu Keputusan Ini Dalam Melaksanakan Tugasnya Bertanggungjawab Kepada Sekretaris Daerah Melalui Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2019.

Muara Tebo, Januari 2019



KEPALA PELAKSANA
BPBD
Drs. HARI SUGIARTO
Pembina Tk I/IV b
NIP. 19670508 198512 1 001

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
NOMOR : 14 TAHUN 2019
TANGGAL : 1 Januari 2019

**SUSUNAN TIM KERJAPENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKJI) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

NO	Jabatan	Jabatan dalam tim
1	2	3
1	KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	PENGARAH
2	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	PENANGGUNG JAWAB
3	KASUBBID REHABILITASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	KOORDINATOR
4	KASUBBID KESIAPSIAGAAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	ANGGOTA


KEPALA PELAKSANA
BPPD
Drs. HARI SUGIARTO
Pembina Tk I/ IV b
NIP. 19670508 198512 1 001